

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian yang ditulis antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi perlindungan hukum bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) korban *bullying* di SMP Negeri 10 Kota Madiun telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya optimal. melalui berbagai bentuk perlindungan preventif dan represif yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta prinsip pendidikan inklusif. Sekolah telah berupaya melakukan pencegahan, adapun upaya preventif yang dilakukan melalui sosialisasi anti bullying, program pendidikan karakter, penyampaian materi toleransi dan pendidikan inklusif, pemasangan poster anti kekerasan, serta pengawasan oleh Guru Bimbingan dan Konseling (BK), wali kelas, dan guru mata pelajaran. Sekolah juga melakukan upaya represif melalui mekanisme pelaporan, klarifikasi, konseling, mediasi, pemanggilan orang tua, hingga pemberian sanksi sesuai tingkat pelanggaran. pengawasan, layanan bimbingan dan konseling, mediasi, serta pendampingan terhadap korban. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih ditemukan kasus *bullying* dalam bentuk verbal, sosial, dan psikologis yang menimpa ABK. Temuan ini membuktikan bahwa asumsi penelitian

mengenai belum optimalnya perlindungan hukum terhadap ABK korban *bullying* masih relevan, sehingga terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan kondisi yang terjadi di lapangan (*das sein*).

2. Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap ABK korban *bullying* dipengaruhi oleh berbagai kendala internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi keterbatasan alat bukti ketika perundungan tidak terpantau secara langsung, belum tersedianya Guru Pendamping Khusus (GPK) yang kompeten dalam menangani ABK, serta hambatan komunikasi yang dialami korban sehingga kasus sering terlambat terungkap. Sementara itu, kendala eksternal meliputi sikap defensif sebagian orang tua pelaku, perbedaan perspektif antara pihak sekolah dan orang tua korban dalam penyelesaian kasus, serta belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus mengenai penanganan *bullying* terhadap ABK.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi SMP Negeri 10 Kota Madiun

Sekolah perlu memperkuat implementasi pendidikan inklusif dengan meningkatkan pemahaman seluruh warga sekolah mengenai hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus serta pentingnya menciptakan lingkungan yang bebas dari diskriminasi dan perundungan. Selain itu, sekolah perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus mengenai pencegahan dan penanganan *bullying* terhadap ABK agar setiap kasus dapat ditangani secara lebih sistematis, terukur, dan konsisten.

2. Bagi Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan diharapkan memberikan dukungan yang lebih optimal kepada sekolah inklusif, terutama melalui penyediaan Guru Pendamping Khusus (GPK), pelatihan penanganan *bullying* bagi tenaga pendidik, serta penyusunan pedoman teknis yang lebih spesifik mengenai perlindungan hukum terhadap ABK korban perundungan di lingkungan sekolah.

3. Bagi Orang Tua

Orang tua diharapkan meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan pihak sekolah dalam memantau perkembangan anak, khususnya apabila anak menunjukkan perubahan perilaku yang

mengarah pada indikasi menjadi korban perundungan. Sinergi antara keluarga dan sekolah sangat penting untuk mendukung pemulihan kondisi psikologis ABK serta mencegah terulangnya tindakan perundungan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada satu satuan pendidikan sehingga hasilnya belum dapat menggambarkan kondisi seluruh sekolah inklusif. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian pada beberapa sekolah inklusif yang berbeda serta mengkaji efektivitas implementasi kebijakan perlindungan anak dan pendidikan inklusif secara lebih komprehensif, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu hukum dan perlindungan anak.